

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memiliki kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kadubereum telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hanya saja memang belum maksimal. Karena memang aparatur desa, kecuali Bendahara Desa telah mengikuti prosedur yang ada dalam laporan keuangan mulai dari tahap yang paling awal sampai dengan yang terakhir. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh camat dan BPD pun telah sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk pengawasan sendiri telah dilakukan dengan baik, dan bagi setiap pelanggarannya akan dikenakan teguran. Akan tetapi, meskipun telah menerapkan prinsip akuntabilitas, penerapannya memang belum maksimal. Karena ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan dengan baik, seperti tidak diberikannya token IBC kepada Kepala Desa, pemalsuan rekening koran, melakukan transaksi di luar jam yang telah ditetapkan dan tidak mengikuti rekonsiliasi. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Desa.

Berbicara mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kadubereum, dilakukan oleh beliau hanya seorang diri tanpa ada pihak lain. Adapun aksi korupsi tersebut dilakukan dengan cara tidak memberikan token kepada Kepala Desa, yang mana token tersebut merupakan suatu sistem yang bisa digunakan untuk masuk ke akun IBC, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan

rekening koran, tidak mengikuti rekonsiliasi anggaran selama dua bulan (Agustus-September), melakukan transaksi melewati batas dan lain sebagainya. Korupsi ini disebabkan karena adanya faktor *opportunity* (kesempatan) dan *needs* (kebutuhan) bisa dilihat dari data-data yang telah peneliti temukan dalam wawancara oleh pihak terkait serta beberapa informasi yang peneliti temukan melalui internet. Selain itu Bendahara Desa juga tidak menerapkan prinsip akuntabilitas terutama akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas prosedural, sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di Desa Kadubereum, Kabupaten Serang agar penerapannya dapat maksimal peneliti menyarankan:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas perlu dilakukan dengan maksimal, yaitu dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada dengan sesuai. Jika nantinya dalam suatu proses laporan pertanggungjawaban ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur sebaiknya cepat ditindak lanjuti, jangan menganggap bahwa hal tersebut dapat dimaklumi.
2. Sebaiknya dalam pengelolaan dana desa masing-masing aparatur desa perlu saling berdiskusi mengenai hal-hal yang akan dilakukan, maka dengan begitu diharapkan tidak adanya sikap apatis terhadap satu sama lain. hal ini juga dapat mengurangi adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan

3. Karena keterbatasan peneliti, penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Pada penelitian ini peneliti hanya melihat penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di Desa Kadubereum dengan menggunakan dua faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu *opportunity* dan *needs* dari teori GONE menurut Jack Bologne. Meskipun penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas prosedural pada pengelolaan dana desa di Desa Kadubereum sehingga masih terjadi tindak pidana korupsi, tetapi peneliti hanya dua faktor dari teori GONE, yaitu *opportunity* dan *needs*. Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori yang lebih luas dan pembahasan yang lebih mendalam mengenai kurangnya penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa sehingga masih terjadi tindak pidana korupsi.

